



PUTUSAN

Nomor: 69/Pid.Sus/2017/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Clemens Aunsuni alias Clemens;
Tempat lahir : Oetelu;
Umur / Tanggal lahir : 50Tahun / 26Oktober 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Tukang Batu;
Pendidikan : SD Kelas IV;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 08April 2017 s/d tanggal 27April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28April 2017 S/d tanggal 6Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06Juni 2017 S/D tanggal 25 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14Juni 2017 S/D tanggal 13Juli 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 14Juli 2017 S/D tanggal 13Juli 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dalam Persidangan ini dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor:69/Pen.pid/2017/PN. Atb. tanggal 14Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:69/Pen.Pid/2017/PN. Atb. tanggal 14Juni 2017, tentang penetapan hari sidang;

Putusan No: 69/Pid.Sus/2017/PN. Atb

Page 1 of 11



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menghukum pidana kepada iaTerdakwa Menyatakan TerdakwaCLEMENS AUNSUNI ALS. CLEMENS bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggasesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum pidana kepada TerdakwaCLEMENS AUNSUNI ALS. CLEMENS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani kepada Terdakwa CLEMENS AUNSUNI ALS. CLEMENS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CLEMENS AUNSUNI Als. CLEMENS pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa dan saksi yakni di Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua Kab.Belu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yakni Petronela Besa. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saksi korban baru pulang kerumah dan akan makan dan saksi korban melihat tahu yang digoreng saksi korban sudah habis sehingga saksi korban bertanya



kepada anaknya "randi tahu dong sapa yang makan ? dan terdakwa menjawab " tadi kami bagi satu-satu" dan saksi korban mengatakan" tidak apa-apa" dan terdakwa meangatakan " Makanya pagi-pagi kau jangan pi selingkuh, pelacur naik turun" dan saksi korban mengatakan " saya pi kerja pi cuci, bukan pi cari laki-laki, kalau saya pi cari laki-laki berarti saya tidak masak kasih kau makan, kasih uang" tiba-tiba terdakwa dari belakang saksi korban langsung memukul bagian belakang karena tidak terima lalu saksi korban masuk ke kamar sambil mengatakan lu tunggu saya masuk pi kamar cari surat pernyataan" dan terdakwa mengatakan "kau itu keluar pagimasuk malam selingkuh 24 jam" dan saksi korban mengatakan "pi panggil itu laki-laki datang supaya denda untuk kau karena kau bilang saya selingkuh dengan dia" mendengar itu terdakwa masuk ke kamar dan dengan kedua tangan terkepal memukul saksi korban pada pelipis mata kiri hingga berdarah dan lalu terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga belakang telinga kiri berdarah;

Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah suami isteri dan telah menikah di Gereja Paroki Sta. Theresia Kefamenanu pada tanggal 23 Juli 1991;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dan sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445.12/23/III/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Felix Christian Tjptiadi dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri atas, bengkak disertai kebiruan pada kelopak mata kiri, kemerahan pada bagian putih mata kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa CLEMENS AUNSUNI Als. CLEMENS tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petronela Besa alias Nela, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa serta anak-anak tinggal satu rumah;
 - Bahwa terdakwa sudah sering memukul saksi;



- Bahwa kejadian pada hari jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 10.30 wita dirumah saksi yakni di Raimaten Kel. Manumutin Kec.Kota Atambua Kab. Belu;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak seperti ini namun sejak pulang dari Timor Leste terdakwa tidak bekerja namun sering memukul saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang cuci dan menjual kue untuk membiayai kehidupan dalam rumah serta menyekolahkan anak-anak saksi;
- Bahwa awalnya saksi pulang mencuci pakaian dan saat akan makan saksi melihat tahu goreng tidak ada sehingga saksi tanya pada anak saksi yang bernama Rendi akan tetapi terdakwa yang menjawab dan menuduh saksi telah pergi selingkuh sehingga saksi tidak terima dan terjadi pertengkaran lalu terdakwa memukul saksi pada wajah kena pada pilipis mata kiri hingga berdarah dan luka lalu terdakwa mencekik leher saksi hingga luka;
- Bahwa saksi merasa kesakitan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Aprianus Rendy Aunsuni alias Rendy, telah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa kejadian pada hari jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 10.30 wita dirumah saksi yakni di Raimaten Kel. Manumutin Kec.Kota Atambua Kab. Belu;
- Bahwa saksi dan adik saksi serta mama saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering memukul saksi korban;
- Bahwa terdakwa awlanya tidak seperti ini namun sejak pulang dari Timor Leste terdakwa tidak bekerja namun sering memukul saksi korban;
- Bahwa saksi korban bekerja sebagai tukang cuci dan menjual kue untuk membiayai kehidupan dalam rumah serta menyekolahkan saksi bersama saudara-saudara saksi;
- Bahwa saksi mau supaya terdakwa bisa merubah sikap dan berkumpul lagi dengan saksi dan saksi korban;
- Bahwa saksi saat ini berumur 12 tahun;



- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban hingga pelipis kiri luka dan berdarah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Visum ET Repertum No:066.8/445.12/23/III/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Felix Christian Tjiptiadi dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : ditemukan luka robek pada kelopak mata kiri atas, bengkak disertai kebiruan pada kelopak mata kiri, kemerahan pada bagian putih mata kemungkinan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dimana terdakwa adalah suami saksi korban;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah menikah secara sah Gereja Paroki Sta. Theresia Kefamenanu pada tanggal 23 Juli 1991;
- Bahwa dari perkawinan tersebut terdakwa dan saksi korban di karunia 6 orang anak;
- Bahwa terdakwa sudah sering memukul saksi korban dan sudah pernah membuat surat pernyataan tidak akan memukul lagi namun pada tanggal 07 April 2017 terdakwa memukul saksi korban sehingga saksi korban melaporkan kejadian pada polisi;
- Bahwa awalnya saksi korban pulang dari bekerja karena hanya masalah tahu dan saksi korban maki sehingga terdakwa memukul saksi korban dan terdakwa memukul pada pelipis mata sebelah kiri dengan kedua tangan hingga berdarah lalu terdakwa mencekik leher saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta permohonan maaf kepada korban didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dan korban telah menikah secara sah Gereja Paroki Sta. Theresia Kefamenanu pada tanggal 23 Juli 1991;
- Bahwa benar, dari perkawinan tersebut terdakwa dan korban di karunia 6 orang anak;



- Bahwa benar, setelah korban pulang dari bekerja karena hanya masalah tahu yang telah dimakan oleh anak-anak terdakwa sehingga terdakwa mendapat bagian lalu marah dan memukul korbandan memaki kemudian terdakwa memukul saksi korban dan terdakwa memukul pada pelipis mata sebelah kiri dengan kedua tangan hingga berdarah lalu terdakwa mencekik leher korban sebagaimana dalam Visum Et Repertum;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta permohonan maaf kepada korban didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, selanjutnya Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggol tersebut yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No;23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi Petronela Besa alias Nela, saksi Aprianus Rendy Aunsuni alias Rebby, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalahTerdakwa Clemens Aunsuni alias Clemens, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan Visum Et Repertum yang dibacakan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa berawal pada saksi korban baru pulang kerumah dan akan makan dan saksi korban melihat tahu yang digoreng saksi korban sudah habis sehingga saksi korban bertanya kepada anaknya "randi tahu dong sapa yang makan dan terdakwa menjawab " tadi kami bagi satu-satu" dan saksi korban mengatakan" tidak apa-apa" dan terdakwa meangatakan " Makanya pagi-pagi kau jangan pi selingkuh, pelacur naik turun" dan saksi korban mengatakan " saya pi kerja pi cuci, bukan pi cari laki-laki, kalau saya pi cari laki-laki berarti saya tidak masak kasih kau makan, kasih uang" tiba-tiba terdakwa dari belakang saksi korban langsung memukul bagian belakang karena tidak terima lalu saksi korban masuk kekamar sambil mengatakan lu tunggu saya masuk pi kamar cari surat pernyataan" dan terdakwa mengatakan "kau itu keluar pagimasuk malam selingkuh 24 jam" dan saksi korban mengatakan "pi panggil itu laki-laki datang supaya denda untuk kau karena kau bilang saya selingkuh dengan dia" mendengar itu terdakwa masuk kekamar dan dengan kedua tangan terkepal memukul saksi korban pada pelipis mata kiri hingga berdarah dan lalu terdakwa mencekik leher saksi korban sehingga belakang telinga kiri berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban yang adalah isterinya tersebut adalah perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban karena merasa marah dengan korban karena terdakwa tidak mendapat tahu untuk sarapan paginya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja untuk membuat korban merasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Ad.3. Unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi : suami, isteri dan anak;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban yang adalah isteri sahnya terdakwa yang telah melakukan pernikahan secara sah Gereja Paroki Sta. Theresia Kefamenanu pada tanggal 23 Juli 1991 dan sudah mempunyai 6 (enam) orang anak dalam pernikahan tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan juga dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan terdakwa yang memukul korban yang adalah isteri sahnya adalah perbuatan yang melawan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggul, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatannya harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Melakukan perbuatan melawan hukum (bersifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa);
- d. Dengan tidak adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap korban



sehingga mengakibatkan korban luka pada kepala, sebagaimana hasil Visum Et Reprtum, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Lingkup Rumah Tangga, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Tunggul Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Lingkup Rumah Tangga, sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terhadap korban sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah dewasa dan berumur 50 tahun sehingga oleh ketentuan terdakwa telah Dewasa, sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian kepada terdakwa maupun kepada korban, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada setiap masyarakat setempat dan untuk tidak main hakim sendiri, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada masyarakat setempat dan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang main hakim sendiri adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan putusan Majelis Hakim ini bukan saja memberikan kebenaran materiil namun juga memberikan keadilan bagi terdakwa dan korban serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan mereka hidup bertetangga dalam satu lingkungan masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa agar putusan ini dapat memberikan efek jera dalam hal penjatuhan pidana juga sekaligus memberikan manfaat agar Terdakwa dan korban dapat hidup bermasyarakat kembali seperti sebelumnya terjadi



persoalan ini, sehingga diharapkan dengan adanya Putusan ini dapat memulihkan hubungan baik mereka kelak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diriterdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang tidak baik;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dan persidangan telah menjalani masa penahanan dan penangkapan, maka oleh karena itu lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Lingkup Rumah Tangga, serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Clemans Aunsuni alias Clemens, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, oleh kami : GUSTAV B. KUPA, SH, sebagai Ketua Majelis, dan didampingi oleh. A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum. Dan OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H., sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh: PAULUS PARA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, yang dihadiri oleh CHRISMIATY SAY. SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

(GUSTAV B. KUPA, SH.)

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

(A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum.) (OLYVIARIN R. TAOPAN, SH, M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(PAULUS PARA, SH)